

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, khususnya terkait realitas dampak perceraian orang tua terhadap kondisi psikososial anak di lingkungan pesantren serta perbandingannya dengan kerangka normatif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dalam perspektif empiris (*das sein*), perceraian orang tua terbukti memberikan dampak yang bersifat multidimensional terhadap kondisi psikososial anak. Dampak tersebut tidak hanya terbatas pada aspek emosional berupa kesedihan, kecemasan, dan konflik batin, tetapi juga merambah pada aspek sosial dalam bentuk kesulitan membangun relasi interpersonal, serta aspek spiritual yang pada fase awal ditandai dengan krisis makna, namun kemudian berkembang menjadi penguatan religiusitas. Lebih lanjut, dalam perkembangan kepribadian, perceraian tidak selalu berdampak negatif secara linear, melainkan membuka spektrum kemungkinan antara kerentanan psikologis dan resiliensi personal, tergantung pada kemampuan adaptasi anak dan dukungan lingkungan yang diterimanya.

Kedua, dalam perspektif normatif (*das sollen*), baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia pada dasarnya telah memberikan kerangka perlindungan anak yang cukup komprehensif. Prinsip *hadhanah* dalam hukum Islam serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum positif menegaskan bahwa anak berhak memperoleh pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan secara menyeluruh, baik material maupun non-material, meskipun terjadi perceraian antara orang tua.

Ketiga, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara *das sein* dan *das sollen* dalam perlindungan anak korban perceraian. Kesenjangan tersebut terletak pada beberapa aspek utama, yaitu: (1) perbedaan antara pemenuhan hak secara normatif dengan pengalaman subjektif anak yang masih merasakan kehilangan emosional; (2) keterbatasan konsep pengasuhan dalam hukum yang lebih menekankan aspek fisik dibandingkan kehadiran emosional; (3) lemahnya mekanisme implementasi dan pengawasan terhadap pemenuhan hak anak; serta (4) dominannya pendekatan

legalistik yang belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan psikososial dan spiritual anak secara holistik.

Dalam konteks kesenjangan tersebut, pesantren hadir sebagai institusi sosial-religius yang secara fungsional mampu menjembatani keterbatasan pendekatan hukum. Namun demikian, peran pesantren bersifat komplementer dan tidak dapat menggantikan tanggung jawab utama orang tua maupun negara dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi anak.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perlindungan anak korban perceraian memerlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis norma hukum, tetapi juga mengintegrasikan dimensi psikologis, sosial, dan spiritual secara menyeluruh.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi yang bersifat teoretis maupun praktis sebagai berikut:

Pertama, bagi orang tua, perceraian tidak boleh dimaknai sebagai berakhirnya tanggung jawab emosional terhadap anak. Orang tua perlu tetap membangun komunikasi yang sehat, memberikan perhatian yang berkelanjutan, serta menghadirkan kehadiran emosional (*emotional presence*) dalam kehidupan anak. Pengasuhan pasca perceraian harus diarahkan pada model co-parenting yang kolaboratif, bukan relasi yang terfragmentasi.

Kedua, bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, diperlukan penguatan sistem perlindungan anak yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga mencakup layanan pendampingan psikologis bagi anak korban perceraian. Negara perlu mengembangkan mekanisme yang lebih operasional untuk memastikan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak benar-benar terimplementasi dalam praktik.

Ketiga, bagi lembaga peradilan, khususnya peradilan agama, perlu dilakukan penguatan perspektif hakim dalam melihat perkara perceraian, tidak hanya sebagai sengketa antara suami dan istri, tetapi juga sebagai peristiwa yang berdampak langsung terhadap anak. Oleh karena itu, putusan pengadilan seharusnya lebih mempertimbangkan aspek psikososial anak secara substantif.

Keempat, bagi lembaga pesantren, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki potensi besar sebagai ruang pembinaan dan pemulihan psikososial anak. Oleh karena itu, pesantren dapat mengembangkan program yang lebih sistematis, seperti pendampingan konseling berbasis keagamaan, penguatan relasi sosial santri, serta pendekatan edukatif yang sensitif terhadap kondisi anak korban perceraian.

Kelima, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam cakupan lokasi dan jumlah informan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih luas dengan pendekatan interdisipliner, misalnya mengintegrasikan perspektif psikologi, sosiologi, dan hukum secara lebih mendalam.

C. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Sebagai kontribusi akademik, penelitian ini memiliki beberapa unsur kebaruan (*novelty*) yang membedakannya dari penelitian sebelumnya:

Pertama, penelitian ini tidak hanya menganalisis perceraian dari perspektif hukum normatif, tetapi juga mengintegrasikannya dengan pendekatan empiris (*socio-legal*) yang menempatkan pengalaman anak sebagai fokus utama. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif yang lebih holistik dalam memahami perlindungan anak.

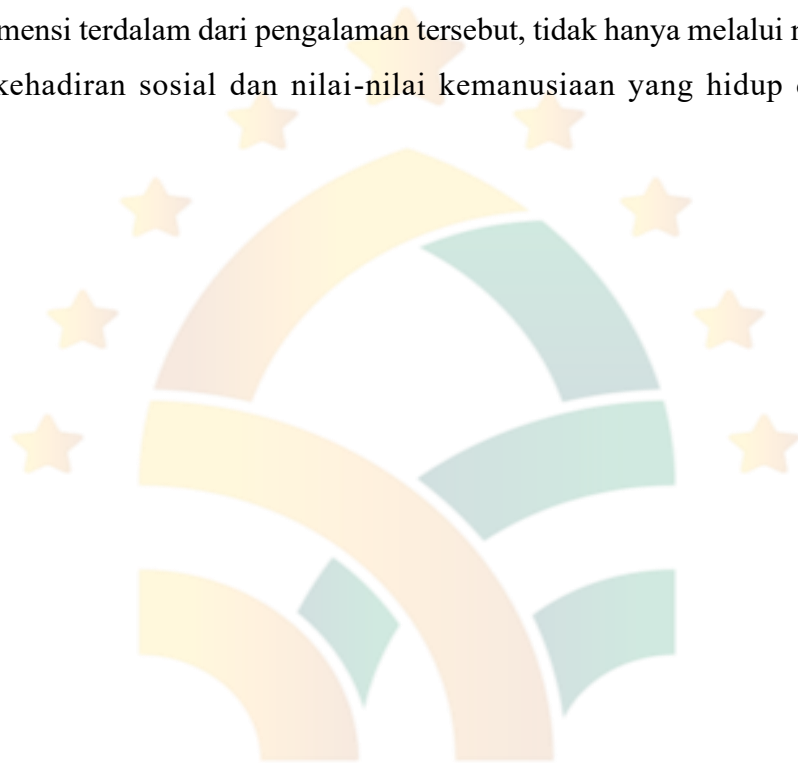
Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki peran strategis sebagai faktor *intervening* dalam memitigasi dampak perceraian, yang selama ini belum banyak dikaji secara mendalam dalam studi hukum keluarga Islam. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai ruang rekonstruksi psikososial dan spiritual anak.

Ketiga, penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan antara konsep perlindungan anak dalam hukum dengan realitas kebutuhan psikososial anak, serta menawarkan gagasan bahwa perlindungan anak perlu direkonstruksi dari pendekatan legalistik menuju pendekatan yang lebih integratif dan multidimensional.

Keempat, secara konseptual, penelitian ini menawarkan model pemahaman baru bahwa perceraian bukan hanya menghasilkan dampak negatif, tetapi juga dapat menjadi titik transformasi (*transformative experience*) bagi anak, terutama ketika didukung oleh lingkungan yang kondusif seperti pesantren.

Penutup Reflektif

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa anak bukan sekadar pihak yang “terdampak” dalam perceraian, melainkan subjek yang mengalami, merasakan, dan memaknai peristiwa tersebut secara mendalam. Oleh karena itu, setiap upaya perlindungan anak harus mampu menjangkau dimensi terdalam dari pengalaman tersebut, tidak hanya melalui norma hukum, tetapi juga melalui kehadiran sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**